



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIGO PIRNANDO Als RIGO Bin LINSUAN;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 30/17 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Dusun Baru V Koto, Kec. Air Dikit,
Kab.Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/96/IX/Res.1.8/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
- 2.Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
- 5.Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 14 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIGO PIRNANDO Als RIGO Bin LINSUAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIGO PIRNANDO Als RIGO Bin LINSUAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BD – 3944 – TA dengan No Ka : MH1JM3133LK496904 dan No Mesin : JM31E – 3494330.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Tanpa Plat Nomor, tanpa kap body Nosin AB62E1233486, Noka dalam keadaan rusak.
 - Tandan buah segar (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram) yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus rupiah).
 - 1 (satu) Buah alat Tojok.

telah dieksekusi dalam perkara Sution Als Oyon Bin Ali Suhairil.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, bersama-sama dengan RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, MARZUKI BIN MAYOR (Bekas perkara telah Inggrah) serta RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) pada hari Rabu Tanggal 10 Maret tahun 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko Desa Dusun Baru Kec.Air Dikit Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO), MARZUKI BIN MAYOR, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN (Bekas perkara telah Inggrah) sedang berkumpul dan sambil minum kopi di depan rumah MARZUKI BIN MAYOR dan pada saat sambai ngopi tersebut terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN menyampaikan kepada semuanya dengan mengatakan " Gimanalah cari Onggkos Untuk Balik Jambi dak" lalu di jawab oleh MARZUKI BIN MAYOR " Melah Wak Manen sawit Darek Lah" lalu di jawab oleh terdakwa "Melah". Selanjutnya setelah setuju semuanya lalu SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL menghubungi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dengan mengatakan untuk memanen sawit milik PT.Agromuko yang berlokasi di belakang rumah MARZUKI BIN MAYOR dan Rendi bersedia ikut. Kemudian Setelah mereka terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN berkumpul di rumah MARZUKI selanjutnya mereka bersama-sama menuju ke PT.Agromuko dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah sawit tersebut, Peralatan yang disiapkan adalah Fiber yang bermata Egrek, Anggkong, senter dan tojok serta sepeda motor. Sambil menunggu waktu agak malam mereka masih berkumpul di rumah MARZUKI. Sekira pukul 20.00 terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi tujuan ke PT.Agro Muko dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di pinggir siring yang merupakan perbatasan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Agromuko saksi MARZUKI BIN MAYOR, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN memarkirkan sepeda motornya kemudian bersama-sama terdakwa meloncati siring (bondri) dengan masuk kedalam siring dan memanjat ke tepi siring dan naik diatas siring bondri, setelah naik diatas siring terdakwa langsung menuju di Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko. Sesampainya dilokasi blok RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL yang berperan sebagai yang memanen tandan buah sawit dari batang nya dengan menggunakan egrek sementara terdakwa dan RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) serta MARZUKI BIN MAYOR yang bertugas untuk mengangkat tandan buah sawit dan menurunkan ke pinggir siring/bondri batas PT.Agromuko. Setelah terkumpul cukup banyak hasil panen sawit tersebut pada pukul 03.00 wib terdakwa serta kelima orang temannya yang (Dpo) pulang dulu ke rumah Marzuki sambil istirahat. Kemudian sekira pada pukul 05.00 wib RENDI SAPUTRA dan SUTION Als OYON serta terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN Serta Rasi (Dpo) berangkat lagi menuju tempat sawit yang telah dikumpulkan tadi dengan tujuan akan diangkut sementara Marzuki (berkas perkara yang telah inggrah) dan Andre (dpo) yang mencari mobil untuk mengangkut dan membawa sawit tersebut. Belum sempat mengangkut buah sawit tersebut terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN pada saat dilokasi tempat sawit tersebut dikumpulkan sudah ketahuan oleh pihak security PT.Agromuko dan pada saat itu yang pertama kali diamankan oleh security adalah RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta Marzuki (berkas perkara yang telah inggrah) dan pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke Jambi dan kemudian selanjutnya terdakwa sekarang diamankan kembali dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, MARZUKI (Bekas perkara telah Inggrah), serta RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) mengambil sawit milik PT.Agromuko tanpa seijin dari PT.Agromuko sebanyak kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata untuk terdakwa. Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, MARZUKI (Bekas perkara telah Inggrah), serta RASI

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, bersama-sama dengan RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, MARZUKI BIN MAYOR (Bekas perkara telah Inggrah) serta RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) pada hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko Desa Dusun Baru Kec.Air Dikit Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) MARZUKI BIN MAYOR, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL (Bekas perkara telah Inggrah) sedang berkumpul dan sambil minum kopi di depan rumah MARZUKI BIN MAYOR dan pada saat sambal ngopi tersebut terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN menyampaikan kepada semuanya dengan mengatakan “ Gimanalah cari Onggkos Untuk Balik Jambi dak” lalu di jawab oleh MARZUKI BIN MAYOR “ Melah Wak Manen sawit Darek Lah” lalu di jawab oleh terdakwa “Melah”. Selanjutnya setelah setuju semuanya lalu SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL menghubungi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dengan mengatakan untuk memanen sawit milik PT.Agromuko yang berlokasi di belakang rumah MARZUKI BIN MAYOR dan Rendi bersedia ikut. Kemudian Setelah mereka terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN berkumpul di rumah MARZUKI selanjutnya mereka bersama-sama menuju ke PT.Agromuko dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah sawit tersebut, Peralatan yang disiapkan adalah Fiber yang bermata Egrek, Anggkong, senter

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tojok serta sepeda motor. Sambil menunggu waktu agak malam mereka masih berkumpul di rumah MARZUKI. Sekira pukul 20.00 terdakwa bersama-sama menuju ke lokasi tujuan ke PT.Agro Muko dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di pinggir siring yang merupakan perbatasan PT.Agromuko saksi MARZUKI BIN MAYOR, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN memarkirkan sepeda motornya kemudian bersama-sama terdakwa meloncati siring (bondri) dengan masuk kedalam siring dan memanjat ke tepi siring dan naik diatas siring bondri, setelah naik diatas siring terdakwa langsung menuju di Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko. Sesampainya dilokasi blok RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL yang berperan sebagai yang memanen tandan buah sawit dari batang nya dengan menggunakan egrek sementara terdakwa dan RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) serta MARZUKI BIN MAYOR yang bertugas untuk mengangkat tandan buah sawit dan menurunkan ke pinggir siring/bondri batas PT.Agromuko. Setelah terkumpul cukup banyak hasil panen sawit tersebut pada pukul 03.00 wib terdakwa serta kelima orang temannya yang (Dpo) pulang dulu ke rumah Marzuki sambil istirahat. Kemudian sekira pada pukul 05.00 wib RENDI SAPUTRA dan SUTION Als OYON serta terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN Serta Rasi (Dpo) berangkat lagi menuju ketempat sawit yang telah dikumpulkan tadi dengan tujuan akan diangkut sementara Marzuki (berkas perkara yang telah inggrah) dan Andre (dpo) yang mencari mobil untuk mengangkut dan membawa sawit tersebut. Belum sempat mengangkut buah sawit tersebut terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN pada saat dilokasi tempat sawit tersebut dikumpulkan sudah ketahuan oleh pihak security PT.Agromuko dan pada saat itu yang pertama kali diamankan oleh security adalah RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta Marzuki (berkas perkara yang telah inggrah) dan pada saat itu terdakwa sempat melarikan diri ke Jambi dan kemudian selanjutnya terdakwa sekarang diamankan kembali dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, MARZUKI (Bekas perkara telah Inggrah), serta RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) mengambil sawit milik PT.Agromuko tanpa seijin dari PT.Agromuko sebanyak kurang lebih 2.600 kg (dua ribu enam ratus kilogram) sawit yang telah diubah bentuk menjadi uang senilai Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang rencananya akan dijual dan hasilnya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibagi rata untuk terdakwa Terdakwa Terdakwa RIGO PIRNANDO ALS RIGO BIN LINSUAN, RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, MARZUKI (Bekas perkara telah Inggrah), serta RASI EFENDI (DPO), ANDRE (DPO) dan akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrizal Efendi, hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit milik PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya antara lain Rendi, Oyon, dan Marzuki yang sudah disidangkan pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi adalah Security di PT Agromuko, tepatnya tempat tugas saya adalah danru (komandan regu) security untuk menjaga keamanan perkebunan sawit PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit tersebut;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit oleh Terdakwa dan rekan-rekannya diantaranya Rendi, Oyon, dan Marzuki terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB tepatnya di Divisi 4 Blok J-8 estate PT Agromuko di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saat saksi mengamankan barang bukti, kemudian melaporkan kejadian kepada Komandan Security PT Agromuko, dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan perusahaan saya membuat laporan polisi atas kejadian pencurian tandan buah sawit milik PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada jadwal panen sawit dari PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan apa tujuan melakukan pencurian tandan buah sawit milik PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya antara Rendi, Oyon, dan Marzuki, PT Agromuko mengalami kerugian materi, namun untuk detilnya saya tidak tahu;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan izin atau meminta izin kepada PT Agromuko untuk memanen buah sawit;
 - Bahwa PT Agromuko tidak pernah melakukan panen buah sawit pada malam hari;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengambilan tandan buah sawit milik PT Agromuko oleh Terdakwa, bahwa saksi sendiri setelah ditelepon dan diberi tahu oleh saksi Mandes, kemudian saksi menghubungi rekan-rekan security lainnya, dan saksi tiba di lokasi kejadian sudah mendekati subuh hari, dan sempat melihat terdakwa dan rekan-rekan sejumlah 6 (enam) orang laki-laki semua;
 - Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil atau panen tandan buah sawit milik PT Agromuko ialah dengan menggunakan Egrek, kemudian dikumpulkan pertama di dalam Boundry (pembatas kebun) selanjutnya dilansir (dipindahkan) ke luar Boundry di perbatasan kampung masyarakat, namun belum sempat mereka bawa barang bukti tandan buah sawit sudah saksi amankan tumpukan buah sawit yang berada di wilayah pemukiman masyarakat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah bekerja atau tidak di PT Agromuko;
 - Bahwa sebelum dan sesudah kejadian pengambilan tandan buah sawit tidak pernah ada kejadian lagi di Divisi 4 Blok j-8, tetapi ada kejadian pengambilan tandan buah sawit milik PT Agromuko di divisi lainnya;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pengejaran terhadap para pelaku, bahwa yang menindak lanjut kasus pencurian buah sawit adalah pihak kepolisian polres mukomuko, pada saat setelah kejadian saksi hanya memerintahkan anggota security termasuk saksi Mandes, saksi Boni dan saksi Ardi untuk mengamankan barang bukti tumpukan buah sawit, 2 (dua) unit sepeda motor dan alat yang digunakan oleh para pelaku;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Ardi Lumbanraja alias Ardi anak dari Karlon Lumbanraja telah mengucapkan janji untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa mengambil tandan buah sawit milik PT DBS tanpa izin, pada hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 Wib di Blok J-08 kebun sawit Mukomuko Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Agromuko;
- Bahwa saksi adalah Securtiy di PT Agromuko, tepatnya tempat bertugas sebagai anggota regu security untuk menjaga keamanan perkebunan sawit PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit oleh Terdakwa dan rekan-rekannya diantaranya Rendi dan Oyon (berkas telah inkrahct) terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB tepatnya di Divisi 4 Blok J-8 estate PT Agromuko di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut telah hilang TBS (Tandan Buah Sawit) sekira 2,6 TON (2600 Kg);
- Bahwa Bahwa pemilik dari TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut adalah Mukomuko Estate PT. Agromukomuko;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) dengan menggunakan Egrek dan tojok;
- Bahwa kondisi dari lahan j-08 milik PT. Agromuko dikelilingi oleh siring / parit sedalam kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter dan pada saat pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) dalam keadaan gelap;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2,6 Ton (2.600 kg) atau kalau dijual senilai kurang lebih Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi benar tumpukan buah sawit dilokasi kejadian, dan 2 unit sepeda motor serta 1 buah tojok adalah yang saksi temukan pada saat kejadian pencurian buah sawit dan merupakan milik pelaku pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT Agromuko untuk mengambil tandan buah sawit;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Nofrimandes alias Mandes Bin Hermansyah, hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa mengambil tandan buah sawit milik PT DBS tanpa izin, pada hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.40 Wib di Blok J-08 kebun sawit Mukomuko Estate PT. Agromuko Desa Dusun Baru Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Agromuko;
 - Bahwa saksi adalah Securty di PT Agromuko, tepatnya tempat bertugas sebagai anggota regu security untuk menjaga keamanan perkebunan sawit PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit oleh Terdakwa dan rekan-rekannya diantaranya Rendi dan Oyon (berkas telah inkrahct) terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB tepatnya di Divisi 4 Blok J-8 estate PT Agromuko di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Bahwa akibat kejadian tersebut telah hilang TBS (Tandan Buah Sawit) sekira 2,6 TON (2600 Kg);
 - Bahwa Bahwa pemilik dari TBS (Tandan Buah Sawit) tersebut adalah Mukomuko Estate PT. Agromukomuko;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit milik PT Agromuko oleh terdakwa dan rekannya, dimana kejadian pertama mereka berjumlah 4 (empat) orang tetapi tidak jelas apakah ada terdakwa pada saat panen dan pengumpulan tandan buah sawit menuju dalam Bondry, kemudian kejadian kedua pada saa terdakwa dan rekan-rekan sejumlah 6 (enam) orang laki-laki semua memindahkan pengumpulan tumpukan tandan buah sawit ke luar Boundry di pemukiman masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) dengan menggunakan egrek dan tojok kemudian dikumpulkan pertama di dalam Boundry (pembatas kebun) selanjutnya dilansir (dipindahkan) ke luar Boundry di perbatasan kampung masyarakat, namun belum sempat mereka bawa barang bukti tandan buah sawit sudah kami amankan tumpukan buah sawit yang berada di wilayah pemukiman masyarakat;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama saksi Boni melihat langsung pada dini hari para pelaku mencuri buah sawit di divisi 4 blok-j-08 PT Agromuko, namun karena kondisinya malam hari, sehingga tidak jelas dan tidak tampak wajah para pelaku yang berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada danru Saksi Afrizal, kami diperintahkan untuk tetap mengintai namun jangan menghidupkan suara motor dan jangan menyalakan lampu senter, dan agar menunggu bantuan tim security lainnya, akhirnya kami menemukan tumpukan buah sawit di dalam Boundry, dan pada subuh hari kami melihat para pelaku sebanyak 6 (enam) orang memindahkan tumpukan buah sawit milik PT Agromuko sudah berada di luar Boundry masuk di wilayah pemukiman masyarakat;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa malam tanggal 9 Maret 2021, saksi dibonceng oleh saksi Boni menggunakan sepeda motor secara bersama-sama diperintahkan oleh danru untuk patroli di divisi 4 blok j-08 mukomuko estate PT Agromuko, pada patroli pertama kami melihat kondisi kebun aman dan baik saja, selanjutnya kami laporan kepada danru saksi Afrizal, namun danru saksi Afrizal memerintahkan untuk mengecek kembali, setelah kami patroli lagi kami melihat sudah banyak bekas pelepah sawit berserakan dan ditemukan 2 (dua) buah tandan buah sawit (TBS) yang baru saja dipanen. Kami terkejut, serta mencurigai telah terjadi pencurian buah sawit dan langsung sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 saya menelpon danru saksi Afrizal, mengatakan bahwa di blok j-08 mukomuko estate banyak pelepah sawit yang berantakan di tanah yang dicurigai seperti ada pencurian buah sawit, kemudian danru saksi Afrizal merintahkan saya dan saksi Boni untuk mengecek kembali secara teliti disekeliling area lokasi kejadian tersebut apakah ada atau tidak tumpukan buah sawit, kemudian telepon ditutup, sekitar pukul 05.00 WIB saya kembali menelpon danru saksi Afrizal melaporkan bahwa menemukan tumpukan buah sawit di area boundry (siring pembatas) antara kebun sawit PT Agromuko dengan pemukiman warga, dan melihat sekitar 4 (empat) orang pelaku yang identitasnya tidak diketahui dan meminta tambahan personil security, kemudian saya diperintahkan oleh danru saksi Afrizal bersama-sama saksi Boni untuk terus mengintai sambil menunggu bantuan tambahan security lainnya, selanjutnya sekitar pukul 05.15 WIB kami mendapatkan bantuan tim security lainnya yang sudah tiba di lokasi termasuk saksi Ardi sudah sampai di tempat lokasi kejadian, kami masih tetap mengintai, kemudian para pelaku datang lagi berjumlah 6 (enam) orang menuju

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah sawit, selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB atas perintah dari danru saksi Afrizal saya dan anggota security lainnya ingin memergoki atau menangkap para pelaku sejumlah 6 (enam) orang laki-laki, namun karena melihat jumlah kami tim security yang cukup banyak, ke- 6 (keenam) pelaku langsung kabur melarikan diri berpencar, kami berusaha mengejar tetapi para pelaku cepat kabur hilang jejak dan meninggalkan sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari 1 (satu) unit motor scoopy warna merah, dan 1 (satu) unit motor gerandong yang ada keranjangnya, dan kami menemukan barang bukti buah sawit milik PT Agromuko sudah dipindahkan tumpukannya di luar boundry (siring pembatas) sudah masuk di wilayah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan perkebunan divisi 4 blok j-08 mukomuko estate PT Agromuko. Selanjutnya danru saksi Afrizal memerintahkan saya, saksi Boni, saksi Ardi dan security lainnya untuk mengamankan buah sawit serta sepeda motor dan alat panen yang pelaku gunakan, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Mukomuko, selanjutnya barang bukti disita untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kondisi dari lahan j-08 milik PT. Agromuko dikelilingi oleh siring / parit sedalam kurang lebih 3 meter dan lebar 3 meter dan pada saat pencurian TBS (Tandan Buah Sawit) dalam keadaan gelap;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko kurang lebih 2,6 Ton (2.600 kg) atau kalau dijual senilai kurang lebih Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi benar tumpukan buah sawit dilokasi kejadian, dan 2 unit sepeda motor serta 1 buah tojok adalah yang saksi temukan pada saat kejadian pencurian buah sawit dan merupakan milik pelaku pencurian barang bukti buah sawit tersebut sudah diuangkan dan telah menjadi barang bukti dalam perkara lainnya perkara Rendy, Sution, dan marzuki;
- Bahwa terdakwa dan para temannya tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh PT Agromuko dan bukan juga karyawan PT Agromuko untuk memanen buah sawit di blok j-08 mukomuko estate di Dusun baru;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Boni Putra Chaniago alias Boni Bin Sudirman (alm), hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit milik PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya antara lain Rendy dan Oyon yang sudah disidangkan pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi adalah Securty di PT Agromuko, tepatnya tempat tugas saksi adalah anggota regu security untuk menjaga keamanan perkebunan sawit PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit;
 - Bahwa kejadian pengambilan tandan buah sawit oleh Terdakwa dan rekan-rekannya diantaranya Rendi dan Oyon (berkas telah inkrahct) terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 06.00 WIB tepatnya di Divisi 4 Blok J-8 estate PT Agromuko di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi Mandes menghubungi danru saksi Afrizal melaporkan pertama kali melihat kejadian pencurian tandan buah sawit, sedangkan saksi sendiri adalah yang membawa sepeda motor dan saksi Mandes saksi bonceng pada saat patrol kebun, selanjutnya kami melaksanakan perintah danru saksi Afrizal untuk tetap berada di lokasi kejadian dan terus mengintai pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan-rekannya, selanjutnya saksi mencoba menggerebek untuk menangkap terdakwa dan rekannya-rekannya namun mereka berhasil melarikan diri, terakhir saksi mengamankan barang bukti pencurian tandan buah sawit;
 - Bahwa sebelum kejadian tidak pernah ada jadwal panen sawit dari PT Agromuko di Divisi 4 blok J-8 estate;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya antara Oyon dan Rendi (berkas telah inkrahct) PT Agromuko mengalami kerugian materi, namun untuk detilnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa PT Agromuko tidak pernah panen pada malam hari;
 - Bahwa saksi bersama saksi Mandes melihat langsung kejadian pengambilan tandan buah sawit milik PT Agromuko oleh terdakwa dan rekannya, dimana kejadian pertama mereka berjumlah 4 (empat) orang tetapi tidak jelas apakah ada terdakwa pada saat panen dan pengumpulan tandan buah sawit menuju dalam Bondry, kemudian kejadian kedua pada saa terdakwa dan rekan-rekan sejumlah 6 (enam) orang laki-laki semua memindahkan pengumpulan tumpukan tandan buah sawit ke luar Boundry di pemukiman masyarakat;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan rekan-rekannya mengambil atau panen tandan buah sawit milik PT Agromuko ialah dengan menggunakan Egrek, kemudian dikumpulkan pertama di dalam Boundry (pembatas kebun) selanjutnya dilansir (dipindahkan) ke luar Boundry di perbatasan kampung masyarakat, namun belum sempat mereka bawa barang bukti tandan buah sawit sudah kami amankan tumpukan buah sawit yang berada di wilayah pemukiman masyarakat;
- Bahwa bahwa dipersidangan ini untuk pertama kali saksi bertemu dan mengetahui siapa terdakwa Rigo ini;
- Bahwa seingat saksi awal kejadian pada hari Selasa malam tanggal 9 Maret 2021, saksi membonceng saksi Mandes menggunakan sepeda motor secara bersama-sama diperintahkan oleh danru untuk patroli di divisi 4 blok j-08 mukomuko estate PT Agromuko, pada patroli pertama kami melihat kondisi kebun aman dan baik saja, selanjutnya kami laporan kepada danru saksi Afrizal, namun danru saksi Afrizal memerintahkan untuk mengecek kembali, setelah kami patroli lagi kami melihat sudah banyak bekas pelepah sawit berserakan dan menemukan 2 (dua) buah tandan buah sawit (TBS) yang baru saja dipanen tidak jauh dari pohon sawit. Kami terkejut, serta mencurigai telah terjadi pencurian buah sawit dan langsung sekitar pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 saksi Mandes menelpon danru saksi Afrizal, mengatakan bahwa di blok j-08 mukomuko estate banyak pelepah sawit yang berantakan di tanah yang dicurigai seperti ada pencurian buah sawit, kemudian danru saksi Afrizal merintahkan saksi dan saksi Mandes untuk mengecek kembali secara teliti disekeliling area lokasi kejadian tersebut apakah ada atau tidak tumpukan buah sawit, kemudian telepon ditutup, sekitar pukul 05.00 WIB saksi Mandes kembali menelpon danru saksi Afrizal melaporkan bahwa menemukan tumpukan buah sawit di area boundry (siring pembatas) antara kebun sawit PT Agromuko dengan pemukiman warga, dan melihat sekitar 4 (empat) orang pelaku yang identitasnya tidak diketahui dan meminta tambahan personil security, kemudian saksi diperintahkan oleh danru saksi Afrizal bersama-sama saksi Mandes untuk terus mengintai sambil menunggu bantuan tambahan security lainnya, selanjutnya sekitar pukul 05.15 WIB kami mendapatkan bantuan tim security lainnya yang sudah tiba di lokasi termasuk saksi Ardi sudah sampai di tempat lokasi kejadian, kami masih tetap mengintai, kemudian para pelaku datang lagi berjumlah 6 (enam) orang menuju tumpukan buah sawit, selanjutnya sekitar pukul 06.30 WIB atas perintah dari danru saksi Afrizal

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya dan anggota security lainnya ingin memergoki atau menangkap para pelaku sejumlah 6 (enam) orang laki-laki, namun karena melihat jumlah kami tim security yang cukup banyak, ke- 6 (keenam) pelaku langsung kabur melarikan diri berpencar, kami berusaha mengejar tetapi para pelaku cepat kabur hilang jejak dan meninggalkan sebanyak 2 (dua) unit sepeda motor terdiri dari 1 (satu) unit motor scoopy warna merah, dan 1 (satu) unit motor gerandong yang ada keranjangnya, dan kami menemukan barang bukti buah sawit milik PT Agromuko sudah dipindahkan tumpukannya di luar boundry (siring pembatas) sudah masuk di wilayah pemukiman warga yang berbatasan langsung dengan perkebunan divisi 4 blok j-08 mukomuko estate PT Agromuko. Selanjutnya danru saksi Afrizal memerintahkan saya, saksi Mandes, saksi Ardi dan security lainnya untuk mengamankan buah sawit serta sepeda motor dan alat panen yang pelaku gunakan, dan selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian Polres Mukomuko, selanjutnya barang bukti disita untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa foto yang diperlihatkan kepada saksi benar tumpukan buah sawit dilokasi kejadian, dan 2 unit sepeda motor serta 1 buah tojok adalah yang saksi temukan pada saat kejadian pencurian buah sawit dan merupakan milik pelaku pencurian barang bukti buah sawit tersebut sudah diuangkan dan telah menjadi barang bukti dalam perkara lainnya perkara Rendy, Sution, dan marzuki;
 - Bahwa terdakwa dan para temannya tidak pernah meminta izin atau diberikan izin oleh PT Agromuko dan bukan juga karyawan PT Agromuko untuk memanen buah sawit di blok j-08 mukomko estate di Dusun baru;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Sution alias Oyon Bin Ali Suhairil , keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah sawit pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.40 WIB di areal perkebunan PT Agromuko tepat di belakang Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian buah sawit milik PT Agromuko bersama dengan paman saksi, saksi Marzuki alias Suki, Terdakwa Rigo, saudara Rasi Efendi, Saudara Andre dan saksi Rendi;
 - Bahwa saksi mengetahui kronologi kejadian pencurian buah sawit milik PT Agromuko yakni pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi ditelepon oleh pamannya saksi Marzuki, dan menyuruh datang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya, kemudian saya mendatangi rumah paman saya saksi marzuki, dan sesampainya di rumah paman saya, di rumah paman tersebut sudah ada saudara Rasi, Terdakwa, dan saudara Andre, kemudian setelah duduk, paman saya saksi marzuki menyampaikan bahwa mengajak saya untuk memanen buah PT Agromuko yang berlokasi di belakang rumah paman saya, kemudian saya bersedia, dan saya menelpon dan mengajak saksi Rendi, dan saksi Rendi bersedia ikut kemudian datang bergabung ke rumah paman saya saksi marzuki, setelah kumpul semua di rumah paman saya, kami ber enam menyiapkan peralatan untuk mencuri buah sawit antara lain menyiapkan piber yang bermata egrek, angkong, senter, dan tojok, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam, kami ber enam duduk dan ngobrol di rumah paman saya saksi marzuki, lalu sekitar selepas habis isya jam 20.00 WIB, kami ber enam berangkat menuju lokasi PT Agromuko, dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, motor saya, motor saksi Rendi, dan motor paman saya, lalu setiba di pinggir siring batas kebun PT Agromuko, saya dan teman-teman memarkirkan sepeda motor yang saya bawa, kemudian kami berjalan meloncati siring/boundry dan menuju lokasi yang mau di panen sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari batas boundry/siring, kemudian saya dan saudara Rasi memanen dengan menggunakan piber bermata egrek, sedangkan terdakwa, paman saya saksi Marzuki dan saudara Andre dan saksi Rendi mengangkuti buah sawit yang sudah saya panen, dan membawanya ke pinggir batas kebun dan menurunkan ke siring/boundry, setelah saya capek, saya gentian dengan saksi Rendi yang gentian memanen atau mengegrek, sedangkan saudara Rasi tidak ada gentian, dan terus memanen hingga selesai, kemudian setelah dianggap cukup banyak sekira jam 01.00 WIB, kami selesai memanen dan kemudian sama-sama mengangkuti buah sawit yang ada desiring/boundry, setelah selesai dipindahkan dari dalam siring ke luar batas kebun PT Agromuko, yang kedalamannya siring Boundry sekitar 5 (lima) meter lebar 2 (dua) meter, seledai memindahkan sekira jam 03.00 WIB, kemudian saya dan saksi marzuki, terdakwa, saudara Rasi, saudara Andre, dan saksi Rendi pulang ke rumah saksi Marzuki dengan mengendarai motor yang dipakai tadi untuk istirahat sejenak, lalu sekira jam 05.00 WIB saya, terdakwa, saudara Rasi, dan saksi Rendi berangkat lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang dicuri tadi, dengan naik sepeda motor paman saya saksi Marzuki dan sepeda motor saksi Rendi, sedangkan saksi marzuki dan saudara Andre mencari

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil untuk memuat buah sawit, lalu setiba di lokasi tumpukan buah sawit, saya, terdakwa, saksi Rendi dan saudara Rasi kepergok atau ketahuan dengan security PT Agromuko, lantas saya dan kawan-kawan lari meninggalkan buah sawit tersebut dan sepeda motor saya bawa tadi, kemudian kami berempat menuju rumah paman saya saksi marzuki dan mengadu perihal kepergok dengan security, dan meminta tolong untuk mengambilkan sepeda motor yang tertinggal, lantas kami ber enam berangkat ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya disana, saya tidak menemukan security yang memergoki saya tadi, dan juga tidak menemukan sepeda motor yang saya bawa tadi, lantas paman saya saksi marzuki, saudara Andre, terdakwa, dan saudara Rasi berusaha mencari security di seputaran lokasi penumpukan buah sawit tadi, sedangkan saya dan saksi Rendi mencari sepeda motor sehingga berpisah dengan rombongan paman saya, lalu pada saat saya mencari sepeda motor, saya ketemu seorang security dan saya memohon untuk dikembalikan sepeda motor yang saya bawa bersama saksi Rendi, dan security tersebut menunjukan lokasi sepeda motor yang diamankan tersebut kemudian saya hendak mendatangi lokasi yang dimaksud security tersebut, namun tiba datang mobil dengan membawa rombongan anggota security dan seketika saya langsung kabur bersama saksi Rendi, menuju rumah paman saya dan malam harinya saya kemudian kabur ke daerah Kerinci, dan setelah saya merasa aman saya pulang dan cari kerja di Pondok Suguh, hingga kemudian saya tertangkap oleh anggota Polres Mukomuko;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi dan kawan-kawan melakukan pencurian buah sawit adalah untuk mendapatkan uang, dan hasil penjualan buah sawit rencana akan saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari dan memperbaiki sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah paman saksi, saksi Marzuki;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat paman saya saksi Marzuki mengajak untuk mencuri buah sawit milik PT Agromuko tidak ada membagi tugas, dan saya dan saudara Rasi inisiatif yang memanen karena hanya kami bertiga yaitu saudara Rasi, saksi Rendi dan saksi yang bisa memanen dengan piber bermata egrek, sedangkan yang lainnya tidak ada yang bisa, sehingga yang lainnya langsung bertugas mengangkat dan memindahkan buah yang sudah diturunkan dari batang sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada meminta izin atau mendapatkan izin dari PT Agromuko pada saat memanen buah sawit, dan saksi juga mengetahui adanya pembatas kebun PT Agromuko dengan adanya siring/Boundary;
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang dialami PT Agromuko sekira kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Rendi Saputra als Rendi Bin Rusman, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian buah sawit pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.40 WIB di areal perkebunan PT Agromuko tepat di belakang Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian buah sawit milik PT Agromuko bersama dengan saksi Marzuki alias Suki, Terdakwa Rigo, saudara Rasi Efendi, Saudara Andre dan saksi Oyon;
 - Bahwa saksi mengetahui cara mencuri buah sawit milik PT Agromuko yaitu saksi bersama-sama saksi Oyon, saudara Andre, saksi Marzuki, saudara Rasi dan Terdakwa dengan cara mengegrek buah sawit yang masih menempel pada batangnya kemudian setelah buah sawit jatuh ke tanah buah sawit tersebut di bawa ke dalam siring/boundary kebun PT Agromuko dan mengangkatnya dari dalam siring/Boundary di tumpuk di lahan milik warga di luar Boundary, alat yang kami gunakan berupa egrek 2 (dua) buah, tojok 3 (tiga) buah dan 3 (tiga) senter, dan 2 (dua) buah angkong warna merah untuk mengangkut buah sawit;
 - Bahwa saksi mengetahui peran saksi saat itu adalah mengegrek dan mengangkat buah sawit yang terjatuh, saksi oyon mengegrek buah sawit dan mengangkat buah sawit dari dalam boundary/siring ke lahan masyarakat, peran saudara Andre mengangkat buah sawit yang jatuh dan dan menaruh buah sawit ke dalam boundary, peran saksi marzuki adalah mengangkat buah sawit yang jatuh dan menaruh buah sawit ke dalam boundary, peran saudara Rasi mengegrek buah sawit, dan peran terdakwa adalah mengangkat buah sawit yang jatuh dan menaruh buah sawit ke dalam boundary;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah saksi Marzuki;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan saksi, saksi Oyon, saudara Andre, saksi Marzuki, saudara Rasi dan Terdakwa melakukan pencurian buah sawit

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk membeli kebutuhan masing-masing, buah sawit yang kami ambil tersebut belum berhasil kami jual dan masih tertinggal di lahan;

- Bahwa saksi mengetahui kronologi kejadian pencurian buah sawit milik PT Agromuko yakni pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB saksi ditelepon oleh saksi Oyon, dan menyuruh datang kerumahnya, yang lokasinya tidak jauh dari rumah saya, tetapi rumah saksi Oyon kosong, kemudian saya mendatangi rumah saksi Marzuki dimana saksi Oyon berada, dan sesampainya di rumah saksi Marzuki tersebut sudah ada saudara Rasi, Terdakwa, dan saudara Andre, kemudian setelah duduk, saksi Marzuki menyampaikan bahwa mengajak saya untuk memanen buah PT Agromuko yang berlokasi di belakang rumah saksi Marzuki, setelah kumpul semua di rumah saksi Marzuki, kami ber enam menyiapkan peralatan untuk mencuri buah sawit antara lain menyiapkan piber yang bermata egrek, angkong, senter, dan tojok, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam, kami ber enam duduk dan ngobrol di rumah saksi Marzuki, lalu sekitar selepas habis isya jam 20.00 WIB, kami ber enam berangkat menuju lokasi PT Agromuko, dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor, motor saya, motor saksi Oyon, dan motor saksi Marzuki, lalu setiba di pinggir siring batas kebun PT Agromuko, saya dan teman-teman memarkirkan sepeda motor yang saya bawa, kemudian kami berjalan meloncati siring/boundary dan menuju lokasi yang mau di panen sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari batas boundary/siring, kemudian saksi Oyon dan saudara Rasi memanen dengan menggunakan piber bermata egrek, sedangkan terdakwa, paman saya saksi Marzuki dan saudara Andre dan saya mengangkuti buah sawit yang sudah dipanen, dan membawanya ke pinggir batas kebun dan menurunkan ke siring/boundary, setelah itu saya mengganti saksi Oyon yang capek, memanen atau mengegrek, sedangkan saudara Rasi tidak ada gentian, dan terus memanen hingga selesai, kemudian setelah dianggap cukup banyak sekira jam 01.00 WIB, kami selesai memanen dan kemudian sama-sama mengangkuti buah sawit yang ada desiring/boundary, setelah selesai dipindahkan dari dalam siring ke luar batas kebun PT Agromuko, yang kedalamannya siring Boundary sekitar 5 (lima) meter lebar 2 (dua) meter, selesai memindahkan sekira jam 03.00 WIB, kemudian saya dan saksi Marzuki, terdakwa, saudara Rasi, saudara Andre, dan saksi Oyon pulang ke rumah saksi Marzuki dengan mengendarai motor yang dipakai tadi untuk istirahat sejenak, lalu sekira jam 05.00 WIB saya, terdakwa, saudara Rasi, dan saksi Oyon berangkat lagi ke lokasi tumpukan buah sawit yang dicuri

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi, dengan naik sepeda motor saksi Marzuki dan sepeda motor saya sendiri, sedangkan saksi marzuki dan saudara Andre mencari mobil untuk memuat buah sawit, lalu setiba di lokasi tumpukan buah sawit, saya, terdakwa, saksi Oyon dan saudara Rasi kepergok atau ketahuan dengan security PT Agromuko, lantas saya dan kawan-kawan lari meninggalkan buah sawit tersebut dan sepeda motor saya bawa tadi, kemudian kami berempat menuju rumah paman saya saksi marzuki dan mengadu perihal kepergok dengan security, dan meminta tolong untuk mengambil sepeda motor yang tertinggal, lantas kami ber enam berangkat ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, kemudian sesampainya disana, saya tidak menemukan security yang memergoki saya tadi, dan juga tidak menemukan sepeda motor yang saya bawa tadi, lantas paman saya saksi marzuki, saudara Andre, terdakwa, dan saudara Rasi berusaha mencari security di seputaran lokasi penumpukan buah sawit tadi, sedangkan saya dan saksi Oyon mencari sepeda motor sehingga berpisah dengan rombongan paman saya, lalu pada saat saya mencari sepeda motor, saya ketemu seorang security dan saya memohon untuk dikembalikan sepeda motor yang saya bawa bersama saksi Oyon, dan security tersebut menunjukkan lokasi sepeda motor yang diamankan tersebut kemudian saya hendak mendatangi lokasi yang dimaksud security tersebut, namun tiba datang mobil dengan membawa rombongan anggota security dan seketika saya langsung kabur bersama saksi Oyon, menuju rumah paman saya dan malam harinya saya kemudian kabur ke daerah Kerinci, dan setelah saya merasa aman saya pulang dan cari kerja di Pondok Suguh, hingga kemudian saya tertangkap oleh anggota Polres Mukomuko;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT Agromuko;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. Saksi Marzuki Bin Mayor (alm), keterangannya dibacakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah sawit pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 00.40 WIB di lokasi perkebunan Blok J-08 Divisi 4 PT Agromuko Estate Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa saksi melakukan pencurian buah sawit milik PT Agromuko bersama dengan saksi Rendi, Terdakwa Rigo, saudara Rasi Efendi, Saudara Andre dan saksi Oyon;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara mencuri buah sawit milik PT Agromuko yaitu saksi bersama-sama saksi Oyon, saudara Andre, saksi Rendi, saudara Rasi dan Terdakwa dengan cara memotong pelepah sawit dan menurunkan buah sawit yang siap panen dengan menggunakan egrek tersebut, kemudian menggunakan tojok, kemudian setelah buah sawit jatuh ke tanah buah sawit tersebut di bawa ke dalam siring/boundry kebun PT Agromuko dan mengangkatnya dari dalam siring/Boundry di tumpuk di lahan milik warga di luar Boundry;
- Bahwa saksi mengetahui peran saudara Rasi dan saksi Oyon sebagai pamanen TBS (tandan buah sawit), saksi, terdakwa, saksi Rendi, dan saudara Andre sebagai pengangkat buah sawit ke siring/boundry;
- Bahwa saksi yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian buah sawit milik PT Agromuko tersebut adalah saksi sendiri dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi memanen buah sawit tersebut adalah lahan tersebut milik PT Agromuko;
- Bahwa saksi mengetahui kronologi kejadian pencurian buah sawit milik PT Agromuko yakni pada hari Selasa Tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB ketika saksi dan terdakwa, saudara Rasi, saudara Andre dan saksi Oyon berada di rumah saksi untuk mengumpul ngobrol dan ngopi, dan terdakwa mengatakan *"gimana lah cari ongkos untuk balik jambi dak?"* dan kembali terdakwa mengatakan *"melah wak panen sawit darek lah?"* dan saya dengan kawan-kawan mengatakan *"melah"* dan saksi Oyon menelpon saksi Rendi dan menyuruh datang ke rumah saya dan sesampainya saksi Rendi ke rumah saya, saya mengatakan kepada saksi Rendi untuk memanen buah sawit PT Agromuko estate yang berlokasi di belakang rumah saya, kemudian kami ber enam menyiapkan peralatan antara lain, egrek, angkong, tojok, senter, dan sepeda motor, lalu sambil menunggu malam kami mengobrol dan ngopi-ngopi di teras rumah saya, lalu sekitar pukul 20.00 WIB kami berangkat menuju lokasi PT Agromuko dan saya beserta saksi Rendi dan saksi Oyon memarkirkan motor di pinggir siring PT Agromuko estate, kemudian kami berjalan meloncati siring/boundry dan menuju lokasi yang kami mau dipanen sekitar 18 (delapan belas) meter dari batas boundry, kemudian saksi Oyon, dan saudara Rasi memanen dengan menggunakan piber bermata egrek, sedangkan saya, saksi Rendi, Terdakwa dan saudara Andre bertugas mengangkat hasil TBS (tandan buah sawit) ke arah pinggir siring/boundry dan menurunkan ke dalam siring/boundry, saksi Oyon bergantian dengan saksi Rendi untuk memanen TBS (tandan buah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit) sedangkan saudara Rasi masih memanen sendiri TBS (tandan buah sawit), dan sekitar jam 02.00 WIB kami selesai memanen dan kami mengangkat buah sawit dari dalam siring/boundary ke lahan warga, kedalaman siring/boundary sekitar 4 (empat) meter dan lebar sekitar 2 (dua) meter, setelah selesai dipindahkan sekitar pukul 03.00 WIB saya dan saudara Andre pulang ke rumah untuk mencari mobil mengangkut TBS (tandan buah sawit) yang telah kami panen, tak selang beberapa menit saksi Oyong datang menyusul ke rumah saya dan memberi tahu saya bahwa hasil TBS (tandan buah sawit) telah ditunggu oleh security PT Agromuko Estate dan mengatakan tidak usah mobil untuk masuk;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami PT Agromuko;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah pencurian tandan buah sawit milik PT Agromuko yang Terdakwa lakukan sendiri bersama-sama saudara RASI EFENDI (DPO), saudara ANDRE (DPO), saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN (Bekas perkara telah Inkrahct);
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 10 Maret tahun 2021 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, saudara RASI EFENDI (DPO), saudara ANDRE (DPO), saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN (Bekas perkara telah Inkrahct) sedang berkumpul dan sambil minum kopi di depan rumah saksi MARZUKI BIN MAYOR dan pada saat sambai ngopi tersebut saya sendiri menyampaikan kepada semuanya dengan mengatakan ***"Gimana lah cari Onggkos Untuk Balik Jambi dak"*** lalu di jawab oleh saksi MARZUKI BIN MAYOR ***"Melah Wak Manen sawit Darek Lah"*** lalu saya jawab ***"Melah"***. Selanjutnya setelah setuju semuanya lalu saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL menghubungi saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dengan mengatakan untuk memanen sawit milik PT. Agromuko yang berlokasi di belakang rumah saksi MARZUKI BIN MAYOR dan saksi RENDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia ikut. Kemudian Setelah berkumpul di rumah saksi MARZUKI selanjutnya bersama-sama menuju ke PT.Agromuko dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah sawit tersebut, Peralatan yang disiapkan adalah Fiber yang bermata Egrek, Anggkong, senter dan tojok serta sepeda motor. Sambil menunggu waktu agak malam mereka masih berkumpul di rumah saksi MARZUKI. Sekira pukul 20.00 saya dan saudara RASI (DPO) berjalan kaki, sedangkan rekan lainnya dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju ke lokasi tujuan ke PT.Agro Muko dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di pinggir siring yang merupakan perbatasan PT.Agromuko saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN memarkirkan sepeda motornya kemudian bersama-sama terdakwa meloncati siring/boundary dengan masuk kedalam siring dan memanjat ke tepi siring dan naik diatas siring bondri, setelah naik diatas siring Terdakwa dan rekan lainnya langsung menuju di areal kebun Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko. Sesampainya dilokasi blok saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saudara RASI EFENDI (DPO) yang berperan sebagai yang memanen tandan buah sawit dari batang nya dengan menggunakan egrek sementara saya sendiri dan, saudara ANDRE (DPO) serta saksi MARZUKI BIN MAYOR yang bertugas untuk mengangkat tandan buah sawit dan menurunkan ke pinggir siring/boundary batas PT.Agromuko. Setelah terkumpul cukup banyak hasil panen sawit tersebut pada pukul 03.00 wib saya dan serta kelima orang temannya pulang dulu ke rumah saksi MARZUKI sambil istirahat. Kemudian sekira pada pukul 05.00 wib saksi RENDI SAPUTRA dan saksi SUTION Als OYON, saya sendiri, dan saudara RASI (DPO) berangkat lagi menuju tempat sawit yang telah dikumpulkan tadi dengan tujuan akan diangkut sementara saksi MARZUKI dan sudara ANDRE (DPO) yang mencari mobil untuk mengangkut dan membawa sawit tersebut. Belum sempat mengangkut buah sawit tersebut pada saat dilokasi tempat sawit tersebut dikumpulkan sudah ketahuan dan dipergoki oleh pihak security PT.Agromuko, sehingga kami kabur lari dan berkumpul kembali di rumah saksi MARZUKI. Selanjutnya Terdakwa sendiri lari kabur ke Jambi, dan sepengetahuan Terdakwa yang pertama kali diamankan dan ditangkap oleh polisi adalah saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, dan saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, kemudian saksi MARZUKI, dan kemudian Terdakwa kembali ke

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dusun Baru karena kakak kandung Terdakwa sakit, dan tidak lama setelah Terdakwa pulang pada bulan September tahun 2022 saya ditangkap oleh pihak Polres Mukomuko untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan adalah teman satu kampung dan saling kenal, tetapi kami bukan kelompok ataupun komplotan yang melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa pernah kerja melansir (mengangkut) hasil panen sawit milik masyarakat yang berbatasan di lokasi kejadian, dan saat lihat lokasi tempat kejadian medannya sulit berbukit-bukit, sehingga kami memutuskan sedapatnya saja, dan tandan buah sawit yang telah dipanen dikumpulkan ke dalam siring/Boundry pembatas areal kebun sawit PT Agromuko dan kemudian ditumpuk di Pemukiman masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian tandan buah sawit pada malam hari berkesimpulan tidak ada security yang jaga di areal kebun sawit tersebut;
- Bahwa alat yang gunakan adalah piber bermata egrek, tojok, ankong, senter, dan sepeda motor, dan Terdakwa tidak pernah menyiapkan peralatan hanya tenaga saja;
- Bahwa mulai memanen buah sawit milik PT Agromuko mulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dini hari dimana buah sawit sudah terkumpul di luar boundry/siring sudah di areal lahan milik warga sekitar, kemudian kami istirahat memasak mie instan di rumah saksi Marzuki karena capek, sekitar pukul 04.00 WIB ketika saya sendiri, saksi Oyon, saksi Rendi, saudara Rasi hendak kembali menuju tumpukan buah sawit yang sudah terkumpul sedangkan saksi Marzuki dan saudar Andre mencari mobil, setelah sampai lokasi kami ketahuan dan dipergoki oleh security PT Agromuko, sehingga kami semua kabur dan kembali lagi ke rumah saksi Marzuki dan kami mengatakan kepada saksi Marzuki *"buah kita sudah tertangkap security"*;
- Bahwa yang bertugas memanen tandan buah sawit adalah saksi Oyon, dan saudara Rasi karena mereka mahir menggunakan alat egrek, dan saksi Oyon bergantian dengan saksi Rendi, sedangkan yang lainnya bertugas menlansir tandan buah sawit, kemudian diakhir kegiatan adalah saksi Marzuki yang akan menjual tandan buah sawit;
- Bahwa jarak antara boundry/siring dengan tumpukan buah sawit adalah 20 (dua) puluh meter ke arah pemukiman masyarakat, tetapi belum sempat

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikmati hasilnya tandan buah sawit tersebut sudah dipergoki oleh security PT Agromuko dan Terdakwa sendiri melarikan diri;

- Bahwa jarak rumah saksi Marzuki dengan lokasi kebun sawit PT Agromuko sekitar 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter berbatas siring/boundary;
- Bahwa barang bukti berupa motor Scoopy warna merah milik saksi RENDI, barang bukti berupa motor gerandong adalah milik saksi OYON dan saksi MARZUKI, barang bukti Tojok seingat saya milik saksi OYON atau saksi MARZUKI, sedangkan untuk barang bukti angkong saya tidak tahu;
- Bahwa banyaknya tumpukan pada saat kejadian diperkirakan sebanyak 2 (dua) ton;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah saksi Marzuki;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi Marzuki adalah serabutan, tetapi saksi Marzuki sering mengajak orang-orang untuk kerja serabutan tersebut;
- Bahwa tidak pernah tahu alasan saksi Marzuki untuk mengajak kami untuk mencuri buah sawit di PT Agromuko, yang Terdakwa tahu bahwa diajak mencuri buah sawit di PT Agromuko saja, karena penjelesan saksi Marzuki kalau mencuri milik masyarakat jangan, karena sama-sama susah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencuri buah sawit mili PT Agromuko, atau mencuri buah sawit di tempat lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk ongkos kembali ke daerah Merangin, Jambi bersama isteri, tetapi belum sempat menikmati hasil mencuri perbuatan kami sudah dipergoki oleh security PT Agromuko yang rencana awalnya hasilnya akan dibagi rata, setelah dikeluarkan biaya sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Marzuki, bahwa setelah 3 (bulan) kejadian saksi Oyong dan saksi Rendi ditangkap bersamaan, kemudian setelah 7 (tujuh) bulan kejadian saksi Marzuki tertangkap polisi, dan Terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun kejadian baru ditangkap oleh polisi dan menjalani persidangan ini, sedangkan untuk saudara Rasi dan saudara Andre masih DPO;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan Terdakwa melarikan diri, dan pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa balik lagi ke kampung Desa Dusun baru, dan pada bulan September tahun 2022 Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa kondisi badan Terdakwa sadar dan tidak terpengaruh oleh minuman keras atau beralkohol pada saat awal rencana dan pada saat melakukan pencurian tandan buah sawit PT Agromuko tersebut;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari pencurian buah sawit adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan foto barang bukti yang mana barang bukti sudah diputus dalam perkara nomor Register 35/Pid.B/2021/PN mkm atas nama Rendi Saputra alias Rendi Bin Rusman, Sution alias Oyon Bin Ali Suhairil sebagai berikut:

- Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram), yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BD 3944 TA, no. rangka MH1JM3133LK496904, no. mesin JM31E-3494330;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat nomor, tanpa kap body, no. mesin AB62E1233486, no. rangka dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah alat TOJOK (alat untuk mengangkat TBS);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2022 oleh kepolisian wilayah mukomuko karena perkara pencurian tandan buah sawit milik PT Agromuko yang Terdakwa lakukan bersama-sama saudara RASI EFENDI (DPO), saudara ANDRE (DPO), saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN (Bekas perkara telah Inkrahct) yang kejadiannya pada hari Rabu Tanggal 10 Maret tahun 2021 sekira pukul 04.00 WIB tepatnya di Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko di Desa Dusun Baru Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, saudara RASI EFENDI (DPO), saudara ANDRE (DPO), saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN (Bekas perkara telah Inkrahct) sedang berkumpul dan sambil minum kopi di depan rumah saksi MARZUKI BIN MAYOR dan pada saat sambai ngopi tersebut saya sendiri menyampaikan kepada semuanya dengan mengatakan "*Gimanalah cari Onggkos Untuk Balik Jambi dak*" lalu di jawab oleh saksi MARZUKI BIN MAYOR "*Melah Wak Manen sawit Darek Lah*" lalu saya jawab "*Melah*". Selanjutnya setelah setuju semuanya lalu saksi SUTION Als OYON Bin ALI

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIRIL menghubungi saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dengan mengatakan untuk memanen sawit milik PT.Agromuko yang berlokasi di belakang rumah saksi MARZUKI BIN MAYOR dan saksi RENDI bersedia ikut. Kemudian Setelah berkumpul di rumah saksi MARZUKI selanjutnya bersama-sama menuju ke PT.Agromuko dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah sawit tersebut, Peralatan yang disiapkan adalah Fiber yang bermata Egrek, Anggkong, senter dan tojok serta sepeda motor. Sambil menunggu waktu agak malam mereka masih berkumpul di rumah saksi MARZUKI. Sekira pukul 20.00 saya dan saudara RASI (DPO) berjalan kaki, sedangkan rekan lainnya dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju ke lokasi tujuan ke PT.Agro Muko dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di pinggir siring yang merupakan perbatasan PT.Agromuko saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN memarkirkan sepeda motornya kemudian bersama-sama terdakwa meloncati siring/boundary dengan masuk kedalam siring dan memanjat ke tepi siring dan naik diatas siring bondri, setelah naik diatas siring Terdakwa dan rekan lainnya langsung menuju di areal kebun Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko. Sesampainya dilokasi blok saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saudara RASI EFENDI (DPO) yang berperan sebagai yang memanen tandan buah sawit dari batang nya dengan menggunakan egrek sementara saya sendiri dan, saudara ANDRE (DPO) serta saksi MARZUKI BIN MAYOR yang bertugas untuk mengangkat tandan buah sawit dan menurunkan ke pinggir siring/boundary batas PT.Agromuko. Setelah terkumpul cukup banyak hasil panen sawit tersebut pada pukul 03.00 wib saya dan serta kelima orang temannya pulang dulu ke rumah saksi MARZUKI sambil istirahat. Kemudian sekira pada pukul 05.00 wib saksi RENDI SAPUTRA dan saksi SUTION Als OYON, saya sendiri, dan saudara RASI (DPO) berangkat lagi menuju tempat sawit yang telah dikumpulkan tadi dengan tujuan akan diangkut sementara saksi MARZUKI dan saudara ANDRE (DPO) yang mencari mobil untuk mengangkut dan membawa sawit tersebut. Belum sempat mengangkut buah sawit tersebut pada saat dilokasi tempat sawit tersebut dikumpulkan sudah ketahuan dan dipergoki oleh pihak security PT.Agromuko, sehingga kami kabur lari dan berkumpul kembali di rumah saksi MARZUKI. Selanjutnya Terdakwa sendiri lari kabur ke Jambi, dan sepengetahuan Terdakwa yang

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali diamankan dan ditangkap oleh polisi adalah saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, dan saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, kemudian saksi MARZUKI, dan kemudian Terdakwa kembali ke Desa Dusun Baru karena kakak kandung Terdakwa sakit, dan tidak lama setelah Terdakwa pulang pada bulan September tahun 2022 saya ditangkap oleh pihak Polres Mukomuko untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan adalah teman satu kampung dan saling kenal;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pencurian tandan buah sawit pada malam hari berkesimpulan tidak ada security yang jaga di areal kebun sawit tersebut;
- Bahwa alat yang gunakan adalah piber bermata egrek, tojok, ankong, senter, dan sepeda motor, dan Terdakwa tidak pernah menyiapkan peralatan hanya tenaga saja;
- Bahwa mulai memanen buah sawit milik PT Agromuko mulai dari pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB dini hari dimana buah sawit sudah terkumpul di luar boundry/siring sudah di areal lahan milik warga sekitar, kemudian kami istirahat memasak mie instan di rumah saksi Marzuki karena capek, sekitar pukul 04.00 WIB ketika saya sendiri, saksi Oyon, saksi Rendi, saudara Rasi hendak kembali menuju tumpukan buah sawit yang sudah terkumpul sedangkan saksi Marzuki dan saudar Andre mencari mobil, stelah sampai lokasi kami ketahuan dan dipergoki oleh security PT Agromuko, sehingga kami semua kabur dan kembali lagi ke rumah saksi Marzuki dan kami mengatakan kepada saksi Marzuki *"buah kita sudah tertangkap security"*;
- Bahwa yang bertugas memanen tandan buah sawit adalah saksi Oyon, dan saudara Rasi karena mereka mahir menggunakan alat egrek, dan saksi Oyon bergantian dengan saksi Rendi, sedangkan yang lainnya bertugas menlangsir tandan buah sawit, kemudian diakhir kegiatan adalah saksi Marzuki yang akan menjual tandan buah sawit;
- Bahwa jarak antara boundry/siring dengan tumpukan buah sawit adalah 20 (dua) puluh meter ke arah pemukiman masyarakat, tetapi belum sempat menikmati hasilnya tandan buah sawit tersebut sudah dipergoki oleh security PT Agromuko dan Terdakwa sendiri melarikan diri;
- Bahwa jarak rumah saksi Marzuki dengan lokasi kebun sawit PT Agromuko sekitar 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter berbatas siring/boundry;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa motor Scoopy warna merah milik saksi RENDI, barang bukti berupa motor gerandong adalah milik saksi OYON dan saksi MARZUKI, barang bukti Tojok seingat saya milik saksi OYON atau saksi MARZUKI, sedangkan untuk barang bukti angkong saya tidak tahu;
- Bahwa yang memiliki ide atau niat melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah saksi Marzuki;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi Marzuki adalah serabutan, tetapi saksi Marzuki sering mengajak orang-orang untuk kerja serabutan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau diajak mencuri buah sawit di PT Agromuko, karena penjelasan saksi Marzuki kalau mencuri milik masyarakat jangan, karena sama-sama susah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah mencuri buah sawit mili PT Agromuko, atau mencuri buah sawit di tempat lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk ongkos kembali ke daerah Merangin, Jambi bersama isteri, tetapi belum sempat menikmati hasil mencuri perbuatan kami sudah dipergoki oleh security PT Agromuko yang rencana awalnya hasilnya akan dibagi rata, setelah dikeluarkan biaya sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh saksi Marzuki, bahwa setelah 3 (bulan) kejadian saksi Oyon dan saksi Rendi ditangkap bersamaan, kemudian setelah 7 (tujuh) bulan kejadian saksi Marzuki tertangkap polisi, dan Terdakwa setelah kurang lebih 1 (satu) tahun kejadian baru ditangkap oleh polisi dan menjalani persidangan ini, sedangkan untuk saudara Rasi dan saudara Andre masih DPO;
- Bahwa sekitar 7 (tujuh) bulan Terdakwa melarikan diri, dan pada bulan Januari tahun 2022 Terdakwa balik lagi ke kampung Desa Dusun baru, dan pada bulan September tahun 2022 Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat dari pencurian buah sawit adalah PT Agromuko mengalami kerugian materi Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram), yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kg (dua ribu enam ratus kilogram), yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BD 3944 TA, no. rangka MH1JM3133LK496904, no. mesin JM31E-3494330, 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat nomor, tanpa kap body, no. mesin AB62E1233486, no. rangka dalam keadaan rusak dan 1 (satu) buah alat TOJOK (alat untuk

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat TBS) sudah diputus dalam perkara nomor Register 35/Pid.B/2021/PN mkm atas nama Rendi Saputra alias Rendi Bin Rusman, Sution alias Oyon Bin Ali Suhairil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang
3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama RIGO PIRNANDO Als RIGO Bin LINSUAN dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis, Terdakwa tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa yaitu Terdakwa RIGO PIRNANDO Als RIGO Bin LINSUAN, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah adanya perbuatan yang mengakibatkan suatu barang berpindah dari tempat semula ke tempat lainnya, dengan demikian perlu dilihat apakah telah terjadi perpindahan atau tidak untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bermula pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa, saudara RASI EFENDI (DPO), saudara ANDRE (DPO), saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN (Bekas perkara telah Inkrahct) sedang berkumpul dan sambil minum kopi di depan rumah saksi MARZUKI BIN MAYOR dan pada saat sambai ngopi tersebut saya sendiri menyampaikan kepada semuanya dengan mengatakan *"Gimanalah cari Onggkos Untuk Balik Jambi dak"* lalu di jawab oleh saksi MARZUKI BIN MAYOR *"Melah Wak Manen sawit Darek Lah"* lalu saya jawab *"Melah"*. Selanjutnya setelah setuju semuanya lalu saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL menghubungi saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dengan mengatakan untuk memanen sawit milik PT.Agromuko yang berlokasi di belakang rumah saksi MARZUKI BIN MAYOR dan saksi RENDI bersedia ikut. Kemudian Setelah berkumpul di rumah saksi MARZUKI selanjutnya bersama-sama menuju ke PT.Agromuko dengan telah mempersiapkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan untuk memanen buah sawit tersebut, Peralatan yang disiapkan adalah Fiber yang bermata Egrek, Anggkong, senter dan tojok serta sepeda motor. Sambil menunggu waktu agak malam mereka masih berkumpul di rumah saksi MARZUKI. Sekira pukul 20.00 saya dan saudara RASI (DPO) berjalan kaki, sedangkan rekan lainnya dengan menggunakan sepeda motor bersama-sama menuju ke lokasi tujuan ke PT.Agro Muko dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, sesampainya di pinggir siring yang merupakan perbatasan PT.Agromuko saksi MARZUKI BIN MAYOR, saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL serta saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN memarkirkan sepeda motornya kemudian bersama-sama terdakwa meloncati siring/boundary dengan masuk kedalam siring dan memanjat ke tepi siring dan naik diatas siring bondri, setelah naik diatas siring Terdakwa dan rekan lainnya langsung menuju di areal kebun Blok J - 08 Divisi 4 PT. Agro Muko. Sesampainya di lokasi blok saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN dan saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, dan saudara RASI EFENDI (DPO) yang berperan sebagai yang memanen tandan buah sawit dari

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm



batang nya dengan menggunakan egrek sementara saya sendiri dan, saudara ANDRE (DPO) serta saksi MARZUKI BIN MAYOR yang bertugas untuk mengangkat tandan buah sawit dan menurunkan ke pinggir siring/boundary batas PT.Agromuko. Setelah terkumpul cukup banyak hasil panen sawit tersebut pada pukul 03.00 wib saya dan serta kelima orang temannya pulang dulu ke rumah saksi MARZUKI sambil istirahat. Kemudian sekira pada pukul 05.00 wib saksi RENDI SAPUTRA dan saksi SUTION Als OYON, saya sendiri, dan saudara RASI (DPO) berangkat lagi menuju ketempat sawit yang telah dikumpulkan tadi dengan tujuan akan diangkut sementara saksi MARZUKI dan saudara ANDRE (DPO) yang mencari mobil untuk mengangkut dan membawa sawit tersebut. Belum sempat mengangkut buah sawit tersebut pada saat dilokasi tempat sawit tersebut dikumpulkan sudah ketahuan dan dipergoki oleh pihak security PT.Agromuko, sehingga kami kabur lari dan berkumpul kembali di rumah saksi MARZUKI. Selanjutnya Terdakwa sendiri lari kabur ke Jambi, dan sepengetahuan Terdakwa yang pertama kali diamankan dan ditangkap oleh polisi adalah saksi RENDI SAPUTRA Als RENDI Bin RUSMAN, dan saksi SUTION Als OYON Bin ALI SUHAIRIL, kemudian saksi MARZUKI, dan kemudian Terdakwa kembali ke Desa Dusun Baru karena kakak kandung Terdakwa sakit, dan tidak lama setelah Terdakwa pulang pada bulan September tahun 2022 saya ditangkap oleh pihak Polres Mukomuko untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa telah diambilnya oleh teman-teman Terdakwa kemudian diangkutnya Tandan Buah Sawit (TBS) keluar dari wilayah PT Agromuko oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipindahkan ketempat yang tidak seharusnya berpindah, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa bentuk barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Tanda Buah Sawit (TBS) dari lahan J-08 milik PT. Agromuko;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Sawit (TBS) yang ikut dipanen oleh Para Terdakwa dari lahan J-08 milik PT.Agromuko kurang lebih sejumlah 2,6 Ton (2.600 Kg) atau senilai kurang lebih Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan Ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang ikut diambil oleh Terdakwa bukanlah miliknya sendiri melainkan milik PT. Agromuko maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain terpenuhi;



Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr ANDRE , Sdr SUKI sdr RASI, Sdr Oyon, dan Sdr Rendi memanen Tanda Buah Sawit (TBS) dari lahan J-08 milik PT. Agromuko tanpa izin tersebut untuk dijual dan hasilnya nanti dibagi - bagi dan akan digunakan untuk membeli kebutuhan masing-masing;

Menimbang, tujuan Terdakwa mau diajak mengambil TBS PT Agromuko dikarenakan Terdakwa membutuhkan ongkos kembali ke daerah Merangin, Jambi bersama isteri, tetapi belum sempat menikmati hasil mencuri perbuatan Terdakwa sudah dipergoki oleh security PT Agromuko yang rencana awalnya hasilnya akan dibagi rata, setelah dikeluarkan biaya sewa mobil;

Menimbang, bahwa upaya Para Terdakwa yang telah berhasil mengumpulkan hasil panen Tanda Buah Sawit (TBS) tanpa sepengetahuan dan kebolehan pemiliknya yaitu PT. Agromuko maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan karena telah diperiksanya dua orang Terpidana RENDI SAPUTRA als. RENDI Bin RUSMAN dan Terpidana SUTION als. OYON Bin ALI SUHAIRIL yang telah diputus dalam register perkara Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mkm yang secara terang telah melakukan satu perbuatan yang sama yaitu memanen Tandan Buah Sawit (TBS) milik PT. Agromuko tanpa izin pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB di Perkebunan PT.AGRO MUKO ESTATE Dusun Baru Kec. Air Dikit Kab. Mukomuko secara bersama-sama dengan ketiga orang lainnya yaitu Sdr ANDRE , Sdr SUKI dan sdr RASI;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Suki alias Marzuki mengajak Terdakwa dan pelaku lainnya memanen sawit PT Agromuko, peran Sdr. RENDI dan Sdr. Oyon saat memanen Tandan Buah Sawit (TBS) tersebut adalah mengegrek dan mengangkat buah sawit yang terjatuh dan peran Terdakwa Rigo adalah melangsir Buah Sawit dan mengangkat buah sawit dari dalam Boundry ke lahan masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya dukungan kegiatan kerjasama satu sama lain antara Terdakwa dengan keempat orang pelaku lainnya yang masing-masing mempunyai peran, maka unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama juga terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Sawit (TBS) seberat kurang lebih 2.600 Kilogram yang sudah dirubah bentuk menjadi uang senilai Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BD 3944 TA, nomor rangka MH1JM3133LK496904, nomor mesin JM31E-3494330, 1 (satu) unit sepeda motor Honda tanpa plat nomor, tanpa kap body, nomor mesin AB62E1233486, nomor rangka dalam keadaan rusak, dan 1 (satu) buah alat Tojok (alat untuk mengangkat TBS), yang telah diputus dalam perkara Nomor 35/Pid.B/2021/PN Mkm atas nama Rendi Saputra alias Rendi bin Rusman, dkk dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali barang bukti tersebut dalam putusan ini;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 76/Pid.B/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) dalam perkara ini;
- Terdakwa telah merugikan PT Agromuko;
- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIGO PIRNANDO Als RIGO Bin LINSUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

d.t.o.

Dita Primasari, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richad Lady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)